



PUTUSAN

Nomor 30/G/2024/PTUN.PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

ISHAK HS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal Jalan Paus Gang Nurulyakin No. 1B, RT. 001/RW.007, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik: xerish.com@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

1. **LURAH LABUH BARU BARAT**, berkedudukan di Jalan Cendana No. 1, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik: labuhbarubaratlbb@gmail.com;

Tergugat I;

2. **CAMAT PAYUNG SEKAKI**, berkedudukan di Jalan Payung Sekaki, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Mardani Isnaini Kasim, SP, Jabatan Kasi Pemerintahan Kecamatan Payung Sekaki, beralamat di Kantor Camat Payung Sekaki Jalan Payung Sekaki, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik: kecamatanpayungsekaki@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024;

Tergugat II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 30/PEN-DIS/2024/PTUN.PBR tanggal 1 Agustus 2024 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lolos dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 30/PEN-MH/2024/PTUN.PBR tanggal 1 Agustus 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 30/SK-PPJS/2024/PTUN.PBR tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 30/PEN-PP/2024/PTUN.PBR tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 30/PEN-HS/2024/PTUN.PBR tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 30/G/2024/PTUN.PBR tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penundaan Hari Sidang;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 30/PEN-HS/2024/PTUN.PBR tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penetapan Kembali Hari Sidang;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 25 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 22 Agustus 2024, dengan Register Perkara Nomor : 30/G/2024/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki tanggal 11 September 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBJEK

1. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah no 06/037-KT/SKPT/II/2002 tertanggal 28 Januari 2002 an. Kadeni, dari Lurah Labuh Baru, Kecamatan Tampan dan terdaftar pada register

Halaman 2 dari 37 halaman. Putusan Nomor: 30/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanahan Camat/PPAT Tampan No. 06/037-KT/SKPT/II/2002 tanggal 11 Februari 2002.

2. Surat Keterangan Ganti Kerugian atau SKGR No 592/128/IV/2002 tertanggal 3 Maret 2002 an. Edwar dari Lurah Labuh Baru, dan ditanda tangani oleh Lurah Labuh Baru Hasan Basri.

B. KEWENANGAN PENGADILAN :

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

2. Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam artian lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.



3. **Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan**

Tanah no 06/ 037-KT/SKPT/ II / 2002 tertanggal 28 Januari 2002 an. Kadeni, dari Lurah Labuh Baru, Kecamatan Tampan dan terdaftar pada register pertanahan Camat/PPAT Tampan No. 06/037-KT/SKPT/II/ 2002 tanggal 11 Februari 2002

4. **Surat Keterangan Ganti Kerugian atau SKGR No**

592/128/IV/2002 tertanggal 3 Maret 2002 an. Edwar dari Lurah Labuh Baru, dan ditanda tangani oleh Lurah Labuh Baru Hasan Basri

5. Bahwa Penggugat dengan alasan Yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak **Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah no 06/037-KT/SKPT/ II / 2002** dan **Surat Keterangan Ganti Kerugian atau SKGR No 592/128/IV/2002** yang telah diregistrasi Tergugat I dan II a-quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

6. Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sengketa Tata Usaha Negara

7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

8. Bahwa Tergugat I dan II berdomisili di Wilayah Hukum PTUN Pekanbaru maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pekanbaru. (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara: gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Penggugat mengetahui objeknya terbit berdasarkan foto copy adanya **Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah no 06/037- KT/SKPT/ II / 2002** dan **Surat Keterangan Ganti Kerugian atau SKGR No 592/128/IV/2002**, yang penggugat dapat dari pemilik tanah sepadan utara (suami ITI) tanggal 1 Juni 2024. Pada tanggal 25 Juli 2024 Penggugat mengajukan gugatan yang sebelumnya sudah melakukan Upaya Administrasi berupa surat Keberatan Administrasi tanggal 1 Juli 2024 yang dijawab oleh tergugat tanggal 12 Juli 2024.

2. Bahwa mengingat ketentuan yang berdasarkan angka V.3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*bagi mereka yang tidak setuju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuitas sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*";

3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan Administratif kepada Tergugat I pada tanggal 1 Juli 2024 dan sudah dijawab pada tanggal 12 Juli 2024.

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa objek sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
2. Bahwa oleh karena itu gugatan ini sudah memenuhi unsur kerugian (Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 5 dari 37 halaman. Putusan Nomor: 30/G/2024/PTUN.PBR



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi).*

3. Objek sengketa menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan penggugat kehilangan hak Penguasaan atas tanah tersebut sejak tahun 2002 sampai sekarang.

4. Pemberian Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah no 06/037- KT/SKPT/ II / 2002 an. Kadeni oleh Lurah Labuh Baru.

5. Pemberian Surat Keterangan Ganti Kerugian atau SKGR No 592/ 128/IV/2002 an. Edwar dari Lurah Labuh Baru.

6. Atas dasar Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah no 06/037- KT/SKPT/ II / 2002 dan Surat keterangan Ganti Kerugian atau SKGR No 592/128/IV/2002 tersebut diatas sudah dipakai oleh sdr Edwar untuk meningkatkan hak kepemilikan menjadi SHM no 15/2002 tgl 7 September 2002 an. Edwar.

7. Akibatnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Penguasaan atas tanah tersebut.

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1- **BUKTI KEPEMILIKAN** Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah dengan bukti sbb:

- Tahun 1985 penggugat mendapat kapling PU dari hasil undian kapling dengan no kapling **23** serta Peta undian Kapling PU berupa SURAT **KETERANGAN No. 23/SKT/W.04/85** tanggal 2 Desember 1985. Tiap kapling luasnya 1(satu) ha dan tiap peserta harus membayar Rp 75.000,- Karena penggugat sanggup membayar hanya Rp 50.000,- maka penggugat mendapat 2/3 luas




kapling yang luasnya sekitar 6.795 m2. Bentuk kapling undian seperti peta berikut :



pling



- Pada tahun 1993 berdasar surat keterangan no 23/SKT/W.04/85 tersebut penggugat tingkatan menjadi SKGR dengan no SKPT No 178/SKPT/LB-X/93, dari Kepala Desa/Lurah Labuh Baru, dan terdaftar pada register pertanahan Camat/PPAT Tampan No. 18/KT/XII/93 tanggal 21 Desember 1993 dicap dan ditanda tangani oleh Camat Tampan saat itu Drs SUDARYANTO NIP 420002662. Ukuran tanah penggugat adalah sebagai berikut
 - o Utara berbatas dengan tanah Sunardi.....55 meter
 - o Selatan dengan tanah Ir. Hari Anggoro..... 55 meter
 - o Barat berbatas dengan jalan kapling (jalan kapling)...126 meter
 - o Timur berbatas dengan tanah Sunardi..... 126 meter
- Pada sekitar tahun 79 sd 92 Jalan Nangka ujung atau Jln T Ttambusai sekarang di buat. Akibatnya tanah penggugat terpotong oleh jalan tersebut.
- Karena jalan masuk alat berat sudah ada/mudah, maka panitia PU membuat jalan kapling sesuai dengan gambar undian kapling. Ternyata jalan kapling yang harusnya dibuat pada sepadan barat tanah penggugat, terbuat diatas tanah tergugat sketsanya sesudah digambar ulang) sebagai berikut:



Jalan salah buat tersebut dan sketsa diatas tidak hanya memotong kapling penggugat akan tetapi juga memotong beberapa kapling lainnya sepanjang jalan kapling yang salah buat tersebut.

- Oleh pemilik sepadan utara tanah penggugat yang juga terpotong oleh jalan kapling salah buat tersebut memberi tahu bahwa kapling nya dan kapling Penggugat terpotong dan terbelah oleh jalan kapling tersebut. Atas dasar informasi tersebut penggugat mengatakan "sudahlah" dan berarti tanag penggugat menjadi berada sebelah menyebelah jalan kapling salah buat tersebut.
- Setelah terpotong oleh jalan Tambusai dan jalan kapling salah buat tersebut, tanah penggugat menjadi dan berukuran sebagai berikut.

A.BAGIAN TIMUR : dikuasai oleh penggugat sampai sekarang:

- a- Utara berbatas dengan tanah ITI (SHM 458).....(7+23)m. 30 meter
- b- Selatan berbatas dengan jln Nangka/T.Tambusai (7+38)m 45 meter

Halaman 9 dari 37 halaman. Putusan Nomor: 30/G/2024/PTUN.PBR



c- Barat berbatas dengan jalan masuk Assofa.....90 meter

d-Timur berbatas dengan tanah ITI (SHM 380).....106 meter

7 (tujuh) m sudah menjadi Jln Asofa dan tak bisa penggugat memanfaatkan

B.BAGIAN BARAT.

a- Utara berbatas dengan tanah ITI (SHM No. 458).....25 meter

b- Selatan berbatas dengan jalan Nangka/T Tambusai...13 meter

c- Barat dahulu dengan rencana jalan kapling.....95,5 meter

d- Timur berbatas dengan jalan masuk Assofa.....97,5 meter

- Tanah penggugat masih diakui oleh Lurah Labuhbaru Barat masih sesuai dengan kondisi SKGR semula atau **SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No 178/SKPT/LB-X/93** tahun 1993 dengan bukti pengakuan “Keterangan Lurah Labuh Baru Barat no 457/LBB/12/2010 “
- Tanah sepadan penggugat sudah diukur ulang oleh BPN. Dari hasil ukur ulang tersebut, gambar kapling penggugat tergambar dalam hasil ukur tersebut.

2- LETAK DAN DASAR TANAH TERGUGAT

Letak tanah *Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah* no 06/037- KT/SKPT/ II / 2002 an. Kademi dan *Surat Keterangan Ganti Kerugian atau SKGR No 592/128/IV/2002 an. Edwar* adalah diatas sebagian kapling penggugat, (mudahnya melihat gambar sketsa)., buktinya sebagai berikut.

- Dasar tanah tergugat **SKPT no 06/037-KT/SKPT/ II / 2002** dan **SKGR No 592/128/IV/2002** menyebut tanah kosong didalam kapling PU (dikutip dari copy SKPT dan SKGR tersebut diatas).
- Alasan lainnya jalan kapling yang salah buat tersebut di klaim tidak salah buat.



- Gambar letak **SKPT no 06/037-KT/SKPT/ II / 2002** dan **SKGR No 592/128/IV/2002** seperti peta tanah penggugat sebelah timur jalan salah buat tersebut. ((lihat sketsa).
- Ukuran SKPT dan SKGR tergugat (sesuai foto copy) 1535 m2, sesudah jadi SHM an Edwar luas 1508 m2.
- Bentuk dan ukuran SKPT dan SKGR tergugat sebagai berikut:
 - a- Utara berbatas dengan SUROSO SH.....24 meter
 - b- Selatan berbatas dengan jalan Nangka/T Tambusai.....13 meter
 - c- Barat dengan tanah Sudirman (kapling no 33)..... 83 meter
 - d- Timur dengan jalan masuk Assofa.....83 meter

Panjang utara-selatan 83m, berarti kalau dihitung luasnya adalah $(24+13)/2 \times 83 \text{ m} = 1508, \text{m}^2$. Penggugat pgang copy SKGR nya.

- **SKPT no 06/037-KT/SKPT/ II / 2002** dan **SKGR No 592/128/IV/ 2002** terletak diatas tanah penggugat **diakui** oleh Lurah Labuh Baru Barat. Dari dasar surat penggugat tanggal 1 Juli 2024 dan jawaban tanggal 12 Juli 2024

3- ALASAN GUGATAN

SKPT no 06/037-KT/SKPT/ II / 2002 dan **SKGR No 592/128/IV/ 2002** berada diatas tanah milik penggugat sebagai berikut:

- Tidak ada tanah kosong dalam kapling PU. Bentuk keseluruhan tanah kapling sudah seperti ubin kamar, tak mungkin ada tanah kosong dalam kapling berbentuk demikian.
- Jalan tersebut salah buat. Jika jalan tersebut tidak salah buat, maka kapling sebelah barat jalan Asofa tersebut adalah SHM pemilik sepadan tanah penggugat, BUKAN TANAH KOSONG.. Kenyataan kapling barat rencana jalan masih pada tempatnya sesuai hasil Undian kapling.



- Sisa tanah kapling penggugat sebelah timur jalan Asofa lebih kecil dari SKGR penggugat no 178/SKPT/LB-X/93
- Bentuk **SKPT no 06/037-KT/SKPT/ II / 2002** dan **SKGR No 592/128/IV/2002** tergugat persis seperti sisa tanah penggugat sebelah barat jalan Asofa yang salah buat tersebut.
- **SKPT no 06/037-KT/SKPT/ II / 2002** dan **SKGR No 592/128/IV/2002** serta **SHM no 15/2002** seharusnya sepadan utara yang tanda tangan adalah Penggugat, namun yang tanda tangan SUROSO SH, tidak jelas mengapa Suroso SH yang tanda tangan, Dengan demikian SKPT dan SKGR tersebut cacat hukum.
- Dalam SKGR tergugat panjang tanah dari Utara ke Selatan 83 m, namun dilapangan SKGR tersebut dari utara ke selatan panjangnya lebih dari 83 m, berarti SKGR tersebut menyerobot sebagian tanah penggugat.
- Masih ada sisa tanah penggugat sebelah barat jalan Asofa karena SKPT dan SKGR tergugat lebih kecil dari tanah penggugat sebelah barat jalan Asofa. Tanah sisa tersebut masih penggugat kuasai.
- Dalam aplikasi "Sentuh Tanahku" dari BPN, letak SHM no 15/2002 yang dibuat berdasarkan SKGR no **592/128/IV/2002**, letak SHM tersebut ditempat tanah penggugat sebelah Barat jalan Asofa.

4- Bahwa Objek Sengketa Bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum Penyusunan indeks kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah disebutkan dalam Prinsip Pelayanan Umum yakni:

- a. Keamanan dalam Pelayanan, *Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penerbitan SKGR oleh Tergugat I dan II tidak memberikan Kepastian Hukum Bagi Penggugat.*

Halaman 12 dari 37 halaman. Putusan Nomor: 30/G/2024/PTUN.PBR



b. Efisiensi dalam Pelayanan, Prinsip ini mengandung arti: Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap **memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan**. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi Pemerintah lain yang terkait. Penerbitan Objek Sengketa tidak memenuhi Persyaratan.

5- Bahwa dengan bukti yang penggugat sampaikan, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Adminitrasi Pemerintahan yaitu mengeluarkan dan menempatkan Objek sengketa diatas Objek Penggugat. Dengan demikian objek sengketa tersebut **bertentangan** dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang **Administrasi Pemerintahan** menyatakan (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB. Pada ayat (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan

6- Bahwa objek sengketa bertentangan dengan ketentuan **UU nomor 30 tahun 2014** tentang **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)** tentang administrasi pemerintahan yaitu:

a) **Azas Kepastian Hukum** yaitu Keputusan yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah didasarkan pada kekeliruan;

b) **Asas Kecermatan**: suatu keputusan harus diambil dan disusun dengan cermat setelah mendengar keterangan pihak ketiga yang terkait, hearing, nasihat, check-recheck dan crosscheck; Seharusnya Tergugat I dan Tergugat II cermat dalam Mengambil Keputusan tersebut dan Harus melakukan Cek ricek dan Crosscek



keterkaitan Objek Sengketa dan memastikan seluruh sepadan menandatangani berkas;

7- Bahwa akibat objek sengketa bertentangan dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)** dan **Peraturan perundang-undangan**, maka sudah sepantas nyalah yang mulia **Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru membatalkan objek sengketa a quo dan mengembalikannya seperti semula.** (Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik).

(Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

8- RIWAYAT LENGKAP PENGGUGAT Mencari Keadilan DARI 2002 SAMPAI 2024

Berikut adalah riwayat lengkap mencari keadilan dari tahun 2002 sampai tahun 2024 (skarang).

Pada Bagian Objek Gugatan sudah penggugat jelaskan dasar gugatan, serta Tenggang waktu dan Upaya Administrasi (mediasi awal), sekarang akan penggugat menceritakan panjang lebar bagaimana penggugat mencari keadilan atas hak penggugat mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2024 sekarang ini. Akan sangat jelas bila Majelis Hakim melihat Peta (kaart) sebagai dasar penjelasan ini.

Ukuran kapling semula hasil undian kapling dan menjadi SKPT No 178/SKPT/LB-X/93 adalah sebagai berikut: Luas sekitar 6.975 m2.

- e- Utara berbatas dengan tanah Sunardi.....55 meter



- f- Selatan dengan tanah Ir. Hari Anggoro.....55
meter
- g- Barat berbatas dengan jalan kapling (jalan kapling sesuai peta.)
.....126 meter
- h- Timur berbatas dengan tanah Sunardi.....126
meter

Kapling sepadan Utara dan sepadan Timur sudah berpindah tangan dan sekarang menjadi milik ITI, isteri sdr Hadi (Cimpoa).

Sekitar antara tahun 1988 sd tahun 1989, dibuatlah jalan Nangka lanjutan (jalan T. Tambusai). Karena alat berat sudah mudah masuk kelokasi kapling, sekitar tahun 1991 dibuatlah jalan Asofa oleh panitia kapling.

Sebelum tahun 1994 penggugat masih bertugas di Pekanbaru (sebagai PNS). Suatu hari, Hadi (Cimpoa) suami pemilik tanah sepadan utara tanah penggugat (lih. peta) datang ketempat kerja penggugat memberitahu bahwa jalan Asofa salah buat, jalan tersebut terbuat dan terletak diatas tanah ITI isteri Hadi (yang beli beberapa kapling PU) dan didas tanah pengugat serta beberapa kapling orang PU lainnya sepanjang jalan Asofa tersebut, akibatnya kapling sepanjang Jalan Asofa membelah tanah menjadi dua bagian termasuk tanah penggugat. Penggugat pikir sudahlah, tanah penggugat masih ada sebagian disebaliknya.

Sesudah terpotong oleh Jalan Nangka (Jalan T Tambusai) dan jalan Asofa (yang salah letak) tanah penggugat menjadi 2 bidang :

A.BAGIAN TIMUR : dikuasai oleh penggugat sampai sekarang:

- Utara berbatas dengan tanah ITI (SHM 458)....(7+23)m..
.... 30 meter
- Selatan berbatas dengan jln Nangka/T.Tambusai
(7+38)m..... 45 meter
- Barat berbatas dengan jalan masuk Assofa.....90
meter



- Timur berbatas dengan tanah ITI (SHM 380).....106 meter

7 (tujuh) m sudah menjadi Jln Asofa dan tak bisa penggugat memanfaatkan

B.BAGIAN BARAT.

- i- Utara berbatas dengan tanah ITI (SHM No. 458)25 meter

- j- Selatan berbatas dengan jalan Nangka/TuanKu Tambusai...

.....13 meter

- k- Barat dahulu dengan rencana jalan kapling.....95,5 meter

- l- Timur berbatas dengan jalan masuk Assofa.....97,5 meter

Pada tahun 1994 penggugat pindah dinas ke Jakarta dan bertugas di Jakarta sampai pensiun tahun 2000. Sesudah pensiun, tahun 2000 penggugat kembali ke Pekanbaru. saat penggugat ingin memanfaatkan tanah penggugat sebelah barat jalan Asofa, penggugat lihat diatas tanah penggugat ada papan bertuliskan "tanah ini milik Asiong ". rupanya yang mengambil tanah penggugat tersebut adalah sdr Kadeni (alm) dan menjual ke Asiong. Dengan niat baik, penggugat pasang disamping papan keterangan tersebut papan nama penggugat yang bertuliskan tanah ini milik Ishak, silakan hubungi no telp penggugat, namun, Asiong bukannya menghubungi penggugat tetapi papan yang penggugat pasang disamping tanah Asiong hilang (dibuang?). Penggugat cari informasi siapa Asiong tersebut, ternyata Asiong (Edwar dalam SHM no 15/2002) membeli tanah tersebut dari Kadeni.

Kadeni mengambil tanah penggugat bagian Barat Jalan Asofa (tidak semua) dengan alasan tanah kosong, kemudian dia urus SKPT no 06/037-KT/SKPT/ II / 2002 an kadeni. Oleh Kadeni SKPT tersebut dijual ke Edwar/Asiong dan menjadi SKGR No 592/128/IV/2002 an



Edwar. SKGR itulah kemudian ditingkatkan menjadi SHM no 15/2002

a.n Edwar. SKPT dan SKGR Kadeni tersebut berukuran

- Utara berbatas dengan SUROSO SH.....24 meter
- Selatan berbatas dengan jalan Nangka/tuanke Tambusai.....13 meter
- Barat dengan tanah Sudirman (kapling no 33)83 meter
- Timur dengan jalan masuk Assofa.....83 meter

Panjang utara-selatan 83m, berarti kalau dihitung luasnya adalah $(24+13)/2 \times 83 \text{ m} = 1508, \text{m}^2$). Penggugat pgang copy SKGR nya.

Tanah Kadeni tersebut ukuran dari Utara ke Selatan panjangnya 83m, sedangkan tanah penggugat dari Utara ke Selatan panjangnya 97,5m, berarti masih ada sisa tanah penggugat bagian Utara SKGR Kadeni sepanjang $97,5\text{m} - 83\text{m} = 14,5\text{m}$. Harusnya sepadan sebelah Utara SKGR Kadeni yang sudah menjadi SHM no 15/2002 an. Edwar yang tanda tangani adalah penggugat karna masih ada sisa tanah penggugat, tetapi yang tanda tangan sepadan Utara tersebut adalah sdr Suroso SH (alm).

Sedangkan sebelah barat SKGR Kadeni atau SHM no 15 /2002 seharusnya jalan kapling (sangat jelas bila team hakim melihat peta (kaart), sekarang berada dalam SHM no 15/2002 a.n Edwar, berarti SHM no 15/2002 juga masuk rencana jalan kapling didalam SHM nya,

Mungikn dasar itulah Kadeni menganggap tanah kosong dalam kapling PU, karena ia menganggap jalan Asofa yang salah buat tersebut tidak salah buat. (Dalam bukti gugatan kelak akan penggugat buktikan bahwa tidak ada tanah kosong dalam kapling PU dan tanah kosong yang dijadikan SKGR (sekarang SHM no 15/2002 masih bagian tanah penggugat dan rencana jalan kapling).., sedangkan jalan Asofa sekarang masih bagian tanah penggugat.



Karena penggugat tahu bahwa Hadi tahu Asiong tersebut melalui tantenya, penggugat minta bantu Hadi (suami ITI) untuk mediasi dengan Asiong, yang datang untuk mediasi selalu adalah Yusman (Arhanud) yang ada kaitan dekat dengan PT Surya Dumai teman Asiong. Mediasi demi mediasi tidak terjadi kesepakatan, malah sesudah bisa penggugat buktikan bahwa jalan salah letak dan diseberangnya masih tanah yang sudah disertipikat (SHM) Edwar/Asiong adalah tanah penggugat, mereka tetap ingin mempertahankan tanah tersebut. Penggugat buktikan (saat mediasi) bahwa Kadeni menjual tanah itu ke Edwar/Asiong adalah tanah penggugat dan tuntutan saja Kadeni, jawabannya "untuk apa masukkan Kadeni ke penjara, yang penting tanahnya tidak hilang". Dari jawaban tersebut nampak mereka (via Yusman) akan berusaha mempertahankan tanah tersebut walau sudah yakin Kadeni menjual tanah penggugat ke Asiong.

Dalam kondisi mediasi, cepat cepat (sekitar 2 dua hari) Asiong membuat pagar tembok di tanah tersebut, penggugat tilpun Yusman, penggugat tanya mengapa ditembok sedang tanahnya masih dalam mediasi, la jawab "tidak apa apa siapa yang punya tanah tersebut kelak silakan. Rupanya mereka tahu untuk suatu saat kalau penggugat gugat ke pengadilan ada alasan bahwa tanah tersebut selama ini mereka yang kuasai.

Melihat situasi demikian akhirnya (sekitar tahun 2005) penggugat akan menempuh jalur Hukum melalui pengadilan. Supaya bukti penggugat lebih kuat, penggugat ajukan tanah penggugat untuk membuat sertipikat, BPN mengolah dan prosesnya sudah pada tahap (selesai) pengukuran, dan langsung diproses rencana sertipikat oleh BPN. Dalam konsep sertipikat penggugat, yang mau diakui adalah bagian tanah sisa saja, SHM no 15/2002 dan jalan Asofa sekarang dikeluarkan dari SKPT penggugat, luas yang akan disertipikatkan adalah sisa tanah penggugat yang tak bermasalah saja sedangkan SKGR penggugat akan ditarik oleh BPN, seolah



penggugat harus mengaku seluas sertipikat itulah tanah penggugat. Tentu saja penggugat tidak mau, bagian tanah penggugat lainnya karena sudah ada sertipikat orang di atasnya dan terpotong jalan angka ujung (Tambusai) tak mau mereka mensertipikatkan, **akhirnya penggugat batalkan.** Yang penggugat pegang sebagai bukti adalah "hasil ukur" BPN.

Sebelum menggugat ke pengadilan, penggugat coba mediasi dengan BPN Pekanbaru, dalam mediasi pggugat tunjukkan bukti bahwa SHM Edwar berada diatas tanah penggugat, prinsipnya BPN sependapat, namun saat penggugat tanya mengapa BPN membuat SHM diatas tanah penggugat, alasannya mereka membuat atas dasar SKGR an, Kadeni no SKGR No 592/128/IV/2002. Sesudah penggugat minta agar SHM no 15/2002 dicabut atau dibatalkan, BPN menjawab "yang bisa membatalkan SHM adalah pengadilan". *Sedihhhh, BPN yang berbuat salah, pencari keadilan dilempar ke ranah hukum. Mereka bermain diatas penderitaan rakyat miskin yang buta hukum dan tak mampu membayar pengacara.*

Melihat kondisi demikian, tahun 2005 penggugat gugat ke pengadilan, semula penggugat datang ke panitera PN Pekanbaru menanyakan cara menggugat dengan alasan minta sertipikat Edwar/Asiong dibatalkan, Panitera PN Pekanbaru mengatakan kalau pembatalan sertipikat gugatannya harus melalui PTUN.

Pada tahun 2005 penggugat ajukan gugatan ke PTUN Pekanbaru, yang penggugat gugat adalah, Kadeni, BPN Pekanbaru dan SHM no 15/2005 an Edwar. PTUN meregister dengan no Gugatan 19/G.TUN/2005/PTUN Pbr. Tanggal 12 Januari 2006. Lurah Labuhbaru belum masuk dalam gugatan tersebut.

Dalam gugatan PTUN Pekanbaru penggugat menang, namun hanya yang pegang SHM no 15 /2002 a,n Edwar yang naik banding ke PTTUN Medan. Aneh, pihak peminta banding (SHM no 15/2002) tidak membuat memori banding, suatu hal yang tak lazim dalam permintaan banding walaupun tak wajib. Pertanyaannya "ada apa"



dibalik tak membuat memori tersebut? Sepertinya mereka sengaja agar mereka bisa cepat ingin kalah di Medan dan mereka ingin Kasasi di MA Jakarta. Benar, banding mereka di PTTUN kalah dalam tempo hanya satu bulan..

Edwar pemilik SHM no 15/2002 (BPN dan Kadeni tak ikut) menggugat melalui Kasasi MA. 7(tujuh) bulan tak ada berita akan hasilnya, suatu saat penggugat buka WEB MA, ternyata dalam WEB tertulis : PUTUS, Karena penggugat baca di Web MA, PUTUS, penggugat tanya lagi melalui WEB, Sesudah 3 bulan baru dijawab, jawabannya TOLAK. berarti gugatan penggugat di PTUN Pbr ditolak. Sekian lama penggugat tunggu tak ada tembusan Putusan Kasasi MA tersebut ke penggugat, akhirnya penggugat tanya ke MA Jakarta (langsung), sesudah penggugat baca alasannya MA, tertulis: "PTUN Pekanbaru tergesa gesa memutuskan, harusnya dibuktikan dulu pemilik tanahnya", **berarti penggugat harus membuktikan ulang di PN Pekanbaru meminta keabsahan pemilik tanah.**

Pihak PTUN Pekanbaru juga melihat putusan tersebut tak lazim (sangat aneh) seolah PTUN Pekanbaru sangat gegabah memutuskan suatu sertipikat tanpa memeriksa keabsahan pemilik tanah lebih dahulu. Saat penggugat tanya lebih lanjut ke PTUN, PTUN Pekanbaru mengatakan tak pernah ada putusan MA lainnya demikian.

Penggugat tidak PK karena tak ada Novum, Putusan MA tak bisa dijadikan Novum. Kini penggugat ingin tahu dan minta saran pada PTUN, "apakah tanda tangan sepadan palsu (Suroso SH serta penyerobotan sisa tanah penggugat) bisa jadi novum? Apakah gugatan tahun 2005 masih bisa PK sekarang ini? Penggugat harapkan ada jawaban pengadilan karena penggugat seorang awam hukum.

Akhirnya (tahun 2009) penggugat gugat lagi ke PN Pekanbaru (walaupun sudah jadi bola pingpong yang dipingpong ke sana kemari (ke PTUN dan ke PN pbr).

Halaman 20 dari 37 halaman. Putusan Nomor: 30/G/2024/PTUN.PBR



Gugatan pertama penggugat NO, artinya kurang lengkap dan dapat digugat ulang, penggugat ulang gugatannya dengan alasannya dan bukti sama yang tidak termasuk dalam bukti tersebut adalah tanah adik Hadi seberang jalan kapling walau penggugat pegang copy sertipikat, penyebabnya penggugat tak sanggup mengajak EDI adik Hadi jadi saksi karena dia tak akan datang (foto copy sertipikat tak laku sebagai bukti kecuali datang pemilik dan bersaksi benar foto copy tersebut miliknya dipengadilan).

Penggugat ulang gugat lagi dengan memasukkan bukti tambahan, sedangkan bukti penggugat buat sama dengan gugatan sebelumnya. Sidang demi sidang seperti halnya hakim melihat benar bukti bahwa seberang jalan tersebut tanah penggugat, tapi yang dipegang hakim bukti jalan salah letak, bukti tertulis lainnya tak dihiraukan hakim, akhirnya gugatan penggugat **ditolak**, tak jelas alasannya. karena tak ada saksi yang mengatakan jalan itu salah letak. Bukti tertulis yang begitu jelas tak dihiraukan oleh hakim. *Atau ada sesuatu dibelakang nya???*, Saat salah satu hakim dirumah sakit (dibalon) dan dibesuk oleh seorang (tionghoa), dia mengatakan bahwa penggugat bisa menang kalau bisa membawa saksi yang memberitahu jalan yang ada sekarang salah letak. Penggugat yang bukan orang hukum sama sekali tak nyangka hal tersebut, kalau dari alat bukti tertulis, bukannya dua alat bukti bahkan ada 5 alat bukti. Saksi penggugat yang mengatakan Kademi tak mungkin dapat tanah undian PU karena ia bukan orang PU tidak menjadi pertimbangan Hakim, tidak mungkin ada tanah kosong yang bentuk kapling sudah seperti ubin kamar, juga tak menjadi pertimbangan Hakim. Merunut lebih jauh, yang bisa membuat ada tanah kosong dalam kapling yang berbentuk ubin kamar adalah alam atau Tuhan. Kalau manusia mengakui ada tanah kosong dalam tanah yang sudah berbentuk ubin tersebut, ia melawan hukum Tuhan. *Ngeri ada manusia yang berani melawan hukum Tuhan*.

Saat sidang demi sidang di PN, diberitahu oleh staf di pengadilan,



mereka mengatakan, hati hati sudah terjepit (sulit) dengan data/bukti, lawan akan berusaha mengulur waktu supaya anda bosan. Benar, sidang minggu pertama selalu ia tidak datang, minggu kedua baru ia datang. Saat penggugat membawa saksi minggu pertama terpaksa sidang ditunda, minggu berikutnya penggugat kesulitan membawa lagi saksi tersebut kecuali Hadi yang mau datang terus karena ia ada kepentingan kalau penggugat menang (tanah dia juga terpotong jalan yang salah tersebut, dan diserobot orang juga).

Akhirnya penggugat beranikan diri menimbun tempat jalan kapling tersebut, karena kalau langsung penggugat tutup jalan Asofa walau bisa penggugat bertanggung jawabkan kalau dilapor ke polisi. **penggugat tak tega** dan masih **punya Nurani** untuk tidak membuat murid sekolah Yayasan Asofa dan masyarakat setempat resah. Rencana sesudah penggugat timbun, minta Hadi timbun bagian tanah dia, ia setuju. Sudah penggugat timbun diluar pagar Edwar/Asiong, namun untuk meneruskan harus penggugat bongkar pagarnya. Disinilah penggugat dijebak, penggugat dilapor ke polisi dengan alasan **Perusakan.** Bernardo bagian reskrim yang memeriksa penggugat penggugat minta agar dalam berita acara ditulis alasan penggugat rusak pagar, ia (Bernardo) tidak mau dengan alasan tidak ada kaitan dengan perusakan. Suruh jelaskan dan mengkaitkan dengan tempat sebenarnya tetap tidak mau, alasannya ia hanya menangani masalah perusakan. Penggugat minta ditulis dalam berita acara besar kerugian yang penggugat rusak agar pihak jaksa dan hakim tahu besar yang penggugat rusak, juga ia tak mau. Menurut sdr penggugat di Medan (Jaksa) besar kerugian mau mereka tulis dalam berita acara, Bernardo (bagian reskrim polda Riau) tetap tak mau.

Berarti Edwar tersebut TEGA dan tak punya nurani. Penggugat mau dimasukkan kepenjara, dikantor polisi malah Akian (adik isteri Asiong/Edwar) mengatakan "orang ini (penggugat maksudnya) mengganggu mereka terus"...



Sesudah penggugat jelaskan di Kejaksaan, kejaksaan tahu penggugat dijebak oleh pengacara Edwar/Asiong, akhirnya penggugat dituntut hukuman percobaan 2 thn dan sesudah penggugat berikan pembelaan pada hakim, Hakim mengerti masalahnya bahwa penggugat dijebak, penggugat dituntut hukuman percobaan 1 tahun, berarti penggugat tak masuk penjara dan tak boleh membuat kesalahan selama 1 tahun.

Pernah penggugat gugat Kademi ke Pidana tidak bisa, polisi menolak, Kademi sudah punya SKPT (sudah ranah Perdata). Sekarang ini menggugat SHM no 15/2002 an Edwar tidak bisa, karena sudah kalah pada tingkat Kasasi, sekarang penggugat bisa menggugat Lurah karena Lurah penyebab hilang tanah penggugat karena ia tertipu Kademi yang mengatakan tanah yang ia SKGR kan adalah tanah kosong, (copy SKGR Kademi penggugat punya). Seksi pembangunan Lurah pun mengakui tak mungkin ada tanah kosong dalam kapling PU yang sudah terbagi habis, yang bersangkutan mengatakan "mana ada diatas kapling utuh (seperti ubin kamar) ada tanah kosong". Mempidana Kademi dan Suroso SH tak mungkin lagi, mereka sudah almarhum, ranahnya pun sudah ranah Perdata, bukan ranah Pidana lagi.

Kini Penggugat menggugat tergugat I dan tergugat II karena telah membuat kesalahan Administrasi Pemerintahan yaitu mengeluarkan dan menempatkan Objek Gugatan diatas tanah Penggugat yang sudah berketentuan Hukum.

F. PETITUM

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memanggil Penggugat dan Para Tergugat yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan, guna memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a-quo*, serta selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor: 30/G/2024/PTUN.PBR



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah no 06/037-KT/SKPT/III/2002** tertanggal 28 Januari 2002 an. Kadeni, dari Lurah Labuh Baru, Kecamatan Tampan dan terdaftar pada register pertanahan Camat/PPAT Tampan No. 06/037-KT/SKPT/II/2002 tanggal 11 Februari 2002 dan **Surat Keterangan Ganti Kerugian atau SKGR No 592/128/IV/2002** tertanggal 3 Maret 2002 an. Edwar dari Lurah Labuh Baru dan ditanda tangani oleh Lurah Labuh Baru Hasan Basri.
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut **Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah no 06/037-KT/SKPT/III/2002** tertanggal 28 Januari 2002 an. Kadeni, dari Lurah Labuh Baru, Kecamatan Tampan dan terdaftar pada register pertanahan Camat/PPAT Tampan No. 06/037-KT/SKPT/III/2002 tanggal 11 Februari 2002 dan **Surat Keterangan Ganti Kerugian atau SKGR No 592/128/IV/2002** tertanggal 3 Maret 2002 an. Edwar dari Lurah Labuh Baru dan ditanda tangani oleh Lurah Labuh Baru Hasan Basri.;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya berdasarkan keadilan hakiki;

Tergugat I mengajukan jawaban tanpa tanggal, pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 9 Desember 2024, pada pokoknya:

Tanggapan atas gugatan Bapak ISHAK HS

Berdasarkan surat laporan Sdr ISHAK mengenai Kepemilikan Tanah yang berada di Jalan Ash Shofa RT 006 RW 009 Kel Labuhbaru Barat sebagai berikut :

- a) Berdasarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor: 821.3/KP/99/96 tanggal 25 November 1999, maka Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Tampan diresmikan oleh



Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru, yaitu BAPAK H. OESMAN EFFENDI APAN, SH pada tanggal 27 November 1999 s/d 2002 bertempat di Jalan Sidorukun No. 01 C Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru, dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir, maka sejak tanggal 3 Desember 2003 Kelurahan Labuhbaru Barat termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Setelah Pelantikan Kepala Kelurahan Labuhbaru Barat pada hari Sabtu tanggal 27 November 1999 s/d 2002 dan berkantor di Jalan Sidorukun No. 1-C dengan mengambil tempat di sebuah bangunan Mushalla, karena pada waktu itu belum ada bangunan kantor dari Pemerintahan Kotamadya Pekanbaru. Kini kantor Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki telah memiliki bangunan permanen yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2003 yang beralamat di Jalan Cendana /Musyawarah No. 1 RT 05 RW 04 Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki.

b) Mengenai arsip pada kami pada tahun 2002 tidak ada atau tidak diketemukan .

c) Sepengetahuan dan kami mengamati surat tanah dan lokasi tanah dari yang bersangkutan Bapak ISHAK HS bahwa benar di lingkungan Kaplingan PU dengan dibuktikan Peta Lokasi Tanah . dan sesuao yang dimiliki dipeta BPN juga menegaskan lokasi tanah tersebut berada di kaplingan PU Prov. Riau.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Tergugat II tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan yang layak;

Penggugat tidak mengajukan replik meskipun telah diberikan kesempatan yang layak;

Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan duplik karena tidak ada replik dari Penggugat;

Halaman 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor: 30/G/2024/PTUN.PBR



Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

1. P – 1 : Surat Keterangan dari Kepala Kantor Wilayah Dep. PU Propinsi Riau/Kepala Dinas PU Propinsi Daerah Tingkat I Riau tanggal 2 Desember 1985, bahwa telah menerima pembagian tanah/kebun berdasarkan undian kavling no. 23 luas \pm 6.975 m² (sesuai dengan fotokopi);
2. P – 2 : Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Labuh Baru Nomor: 178/SKPT/LB-X/93 Tanggal Oktober 1993 (sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Surat Keterangan Lurah Labuh Baru Barat Nomor: 457/LBB/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 (sesuai dengan asli);
4. P – 4 : Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru tanggal 7 Oktober 2013, perihal Jawaban (sesuai dengan asli);
5. P – 5 : Cetakan tangkapan layar dari aplikasi “sentuh tanahku BPN” (sesuai dengan fotokopi);
6. P – 6 : Sketsa Peta dari Petugas Ukur berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 362, 380, 458 dan 432 atas nama Iti tanggal 30 November 2004 (sesuai dengan fotokopi);
7. P – 7 : Putusan Nomor 126/Pdt/G/2009/PN.PBR tanggal 29 Juni 2010 (sesuai dengan fotokopi);
8. P – 8 : Daftar Bukti Penggugat pada Perkara Perdata Nomor 126/PDT.G/2009/PN.PBR (sesuai dengan *print out*);
9. P – 9 : Daftar Bukti Penggugat pada Perkara Perdata Nomor 137/PDT.G/2010/PN.PBR (sesuai dengan *print out*);

Tergugat I tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan yang layak;

Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan yang layak, tetapi telah menyerahkan fotokopi Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 231 Tahun 2024 tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota di Kota Pekanbaru sebagai *Ad Informandum*;

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. Saksi Penggugat, nama SYAM EFFENDI, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja pada Dinas PU Provinsi Riau di bagian pengairan dari tahun 1976 sampai dengan 2013;
- Bahwa saksi pada saat aktif bekerja di Dinas PU Provinsi Riau bertugas melakukan pengukuran proyek khususnya pengairan;
- Bahwa saksi menyatakan tanah bagian kiri dan kanan milik Penggugat yang telah terbelah oleh jalan merupakan tanah milik Penggugat dikarenakan tanah dilokasi tersebut telah dikapling-kapling sehingga tidak ada tanah kosong disana;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui bagian tanah milik Penggugat dari melihat sketsa tanah kaplingan tersebut terdapat nama-nama pemiliknya yang semuanya adalah pegawai Dinas PU atau keluarga pegawai Dinas PU;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah nomor 06/037-KT/SKPT/II/2002 tertanggal 28 Januari 2002 an. Kadeni dan Surat Keterangan Ganti Kerugian atau SKGR Nomor 592/128/IV/2002 tertanggal 3 Maret 2002 an. Edwar;
- Bahwa saksi menyatakan terakhir kali melihat kaplingan Penggugat sekitar tahun 1999 dalam kondisi semak belukar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah Penggugat terbelah oleh jalan sekitar tahun 1990an;
- Bahwa saksi menyatakan setelah tahun 1999 ada juga tanah yang telah diperjualbelikan, akan tetapi saya tidak mengetahui persis siapa;

Halaman 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor: 30/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa pernah disidangkan di Pengadilan Negeri dan pada waktu itu saksi diminta untuk menjadi saksi namun tidak jadi;

2. Saksi Penggugat, nama CHAYONO HADI SUSANTO, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan mengenal sempadan tanah Penggugat adalah Iti istri dari saksi;

- Bahwa saksi menyatakan membeli tanah yang telah bersertipikat disebelah timur dan barat dari tanah Penggugat pada tahun 1993;

- Bahwa saksi menyatakan membeli tanah tersebut dari pegawai PU, sebelah utara atas nama Damsir dan sebelah timur atas nama Masninar dan tanah tersebut sudah SHM;

- Bahwa saksi menyatakan mempercayakan tanahnya dijaga oleh Kadeni, karena Kadeni tinggal disekitar tanah saksi yang diberi tugas oleh saksi untuk mengawasi semua tanah milik saksi, membatat rumput jika sudah tinggi kemudian saksi akan memberinya upah;

- Bahwa saksi menyatakan selama Kadeni bekerja dengan saksi, saksi tidak pernah ditawarkan tanah kaplingan oleh Kadeni;

- Bahwa saksi menyatakana pernah mendengar nama Edwar tetapi tidak mengetahui yang mana orangnya dan saksi mengetahui bahwa letak tanah Edwar berada diatas tanah milik Penggugat, hal ini diketahui saksi dari cerita dari kedai kopi;

- Bahwa saksi menyatakan jalan asshofa dibuat pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, pada saat itu saya memang tidak ke lapangan, tetapi saya mempercayakan untuk mengawasi tanah saya kepada Kadeni;

- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2002 saya ke lokasi tanah, pada saat itu saya melihat tanah saya terbelah oleh jalan asshofa, maka saya berinisiatif meminta BPN untuk mengukur ulang



tanah saya dan itulah hasil dari pengukuran ulang tanah saya;

- Bahwa saksi menyatakan kondisi tanah Penggugat yang disebelah barat telah dipagar beton dan diubin;

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah nomor 06/037-KT/SKPT/II/2002 tertanggal 28 Januari 2002 an. Kadeni dan Surat Keterangan Ganti Kerugian atau SKGR Nomor 592/128/IV/2002 tertanggal 3 Maret 2002 an. Edwar;

- Bahwa saksi menyatakan selama tanah saya diawasi oleh Kadeni sampai tanah saya terbelah oleh jalan, saya tidak pernah mendapat laporan apa-apa dari Kadeni, maka ketika saya mengetahui bahwa tanah saya terbelah oleh jalan, saya tidak percayakan lagi Kadeni untuk mengawasi tanah saya;

Seluruh keterangan saksi dari pihak Pengugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan yang layak;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024;

Penggugat mengajukan kesimpulan tanpa tanggal pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan Tergugat II mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Desember 2024 pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu :

1. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah no 06/037-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT/ SKPT/II/2002 tertanggal 28 Januari 2002 an. Kadeni, dari Lurah Labuh Baru, Kecamatan Tampan dan terdaftar pada register pertanahan Camat/ PPAT Tampan No. 06/037-KT/SKPT/II/2002 tanggal 11 Februari 2002 (objek sengketa I);

2. Surat Keterangan Ganti Kerugian atau SKGR No 592/128/IV/2002 tertanggal 3 Maret 2002 an. Edwar dari Lurah Labuh Baru, dan ditandatangani oleh Lurah Labuh Baru Hasan Basri (objek sengketa II);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tanpa tanggal melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Desember 2024 yang di dalamnya tidak terdapat dalil eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan Jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat I tidak terdapat dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat formal gugatan, yaitu tentang kepentingan Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum acara di peradilan tata usaha negara, seseorang atau pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;

Halaman 30 dari 37 halaman. Putusan Nomor: 30/G/2024/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut jelas orang atau badan hukum perdata dalam suatu sengketa untuk dapat menggunakan hak menggugat, harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat (*point d'interet point d'action*);

Menimbang, bahwa dalam menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan, Majelis Hakim menggunakan penilaian berdasarkan aspek kepentingan secara substantif, yaitu nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum yang bersangkutan dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan, Majelis Hakim merasa perlu menguraikan terlebih dahulu mengenai fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki tanah kapling PU seluas 6.795 M² dengan alas hak surat keterangan no 23/SKT/W.04/85 tanggal 2 Desember 1985 (vide bukti P-1);
- Bahwa Penggugat meningkatkan alas hak surat keterangan no 23/SKT/ W.04/85 tanggal 2 Desember 1985 menjadi Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah Labuhbaru dengan nomor 178/SKPT/LB-X/93 tanpa tanggal hanya tertera Oktober 1993 dengan register Camat Tampan tertanggal 21 Desember 1993 No. 18/KT/XII/93 (vide bukti P-2);
- Bahwa ukuran tanah Penggugat sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah nomor 178/SKPT/LB-X/93 tertanggal 21 Desember 1993 adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Sunardi.....55 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah Ir. Hari Anggoro.....55 meter;



- Barat berbatas dengan jalan kapling (jalan kapling).....126 meter;
- Timur berbatas dengan tanah Sunardi.....126 meter;

- Bahwa terdapat Putusan Perdata No. 126/Pdt/G/2009/PN.PBR tanggal 29 Juni 2010 yang mana Penggugat dalam perkara tata usaha negara a quo sebagai Penggugat dalam perkara perdata tersebut dan dalam perkara perdata tersebut Tn Kadeni sebagai Tergugat I dan Tn Edwar sebagai Tergugat II serta Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Riau Cq Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Tergugat III dengan salah satu pokok tuntutan adalah menyatakan tanah objek perkara berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.178/SKPT/LB-X/93. No 18/KT/XII/93 tanggal 21 Desember 1993 adalah sah dan berharga milik Penggugat (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa gugatannya sudah memenuhi unsur kerugian sebagaimana Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana dengan adanya objek sengketa menimbulkan akibat hukum menyebabkan Penggugat kehilangan hak penguasaan atas tanah sejak tahun 2002 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Putusan Perdata No. 126/Pdt/G/2009/PN.PBR tanggal 29 Juni 2010 terlihat diatas tanah Penggugat telah terbit sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 7 Desember 2002 atas nama Edwar seluas 1.508 M² yang mana Sertipikat tersebut diproses berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 06/037-K/SKPT/II/2002 tertanggal 28 Januari 2002 an. Kadeni (vide bukti P-7 halaman 3, 4, 5 dan 11);

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah no 06/037-KT/SKPT/II/2002 tertanggal 28 Januari 2002 an. Kadeni, dari Lurah Labuh Baru, Kecamatan Tampan dan terdaftar pada register pertanahan Camat/PPAT Tampan No. 06/037-KT/SKPT/II/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2002 (objek sengketa I) tersebut dibuat berdasarkan surat keterangan dari Kantor Wilayah Dep.PU Propinsi Riau tanggal 02 Desember 1985 (vide bukti P-7 halaman 11);

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah no 06/037-KT/SKPT/II/2002 tertanggal 28 Januari 2002 an. Kadeni dijual kepada Edwar yang kemudian oleh Edwar Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah no 06/037-KT/SKPT/II/2002 tertanggal 28 Januari 2002 an. Kadeni diajukan sebagai dasar permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 7 Desember 2002 atas nama Edwar seluas 1.508 M² (vide bukti P-7 halaman 4);

Menimbang, bahwa luas tanah milik Penggugat adalah 6.795 M² berdasarkan surat keterangan no 23/SKT/W.04/85 tanggal 2 Desember 1985 yang ditingkatkan statusnya menjadi Surat Keterangan Pemilikan Tanah dengan nomor 178/SKPT/LB-X/93 Oktober 1993, sedangkan luas tanah objek sengketa I adalah 1.508 M² berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah no 06/037-KT/SKPT/II/2002 tertanggal 28 Januari 2002 an. Kadeni, yang dibuat berdasarkan surat keterangan dari Kantor Wilayah Dep.PU Propinsi Riau tanggal 02 Desember 1985 (vide bukti P-1 dan bukti P-7 halaman 11);

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut berdasarkan surat keterangan no 23/SKT/W.04/85 tanggal 2 Desember 1985 yang ditingkatkan statusnya menjadi Surat Keterangan Pemilikan Tanah dengan nomor 178/SKPT/LB-X/93 tertanggal 21 Desember 1993 (vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan mencermati bukti kepemilikan tanah dari Penggugat berupa surat keterangan no 23/SKT/W.04/85 tanggal 2 Desember 1985 sebagai surat dasar dari kepemilikan tanah Penggugat adalah dengan kode pencocokan fotokopi dan tidak diperlihatkan surat aslinya dalam persidangan maka Majelis Hakim menilai keberadaan bukti tersebut lemah keberadaannya sehingga dikesampingkan (vide bukti P-1);

Halaman 33 dari 37 halaman. Putusan Nomor: 30/G/2024/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan mencermati bukti kepemilikan tanah dari Penggugat berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah Labuhbaru dengan nomor 178/SKPT/LB-X/93 tanpa tanggal hanya tertera Oktober 1993 maka Majelis Hakim menilai keberadaan surat bukti tanpa tanggal tersebut lemah keberadaannya sehingga dikesampingkan (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa mepedomanani Putusan Perdata No. 126/Pdt/G/2009/PN.PBR tanggal 29 Juni 2010 pada pertimbangan hukum halaman 18 terlihat bahwa batas-batas yang disebutkan dalam gugatan perdata dan pemeriksaan setempat perdata adaah tidak sesuai dan berbeda antara satu dengan yang lain sehingga karena batas-batasnya berbeda maka putusan perdata tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima (vide bukti P-7 halaman 18);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti awal sebagai dasar kepemilikan tanah oleh Penggugat yang tidak dalam bentuk surat asli namun dalam bentuk foto kopi dan juga bukti awal kepemilikan tanah Penggugat yang tidak ada tanggalnya dihubungkan dengan keberadaan Sertipikat Hak Milik Nonor 15 tanggal 7 Desember 2002 atas nama Edwar seluas 1.508 M² yang mana Sertipikat tersebut diproses berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 06/037-K/SKPT/III/2002 tertanggal 28 Januari 2002 an. Kadeni yang mana Penggugat mengakui bahwa sertipikat tersebut berada dalam hamparan tanah Penggugat, maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat fakta hukum dan bukti-bukti yang menunjukkan hubungan keterkaitan langsung antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo* (objek sengketa I dan objek sengketa II), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa I dan objek sengketa II dalam perkara *a quo*, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo* (objek sengketa I dan objek sengketa II);

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa *a quo* (objek sengketa I dan objek sengketa II), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai syarat formal kepentingan mengajukan gugatan tidak terpenuhi maka Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal kepentingan mengajukan gugatan tidak terpenuhi, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan, dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Halaman 35 dari 37 halaman. Putusan Nomor: 30/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.005.900,00 (Dua juta lima ribu sembilan ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 oleh SELVIE RUTHYARODH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RENDI YURISTA, S.H., M.H., dan HARI PURNOMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh EKAWATI, S.E., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

RENDI YURISTA, S.H., M.H.

Ttd.

HARI PURNOMO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Halaman 36 dari 37 halaman. Putusan Nomor: 30/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EKAWATI, S.E., S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan/Permohonan	:	Rp.
30.000,00		
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp.
250.000,00		
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp. 227.900,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.
50.000,00		
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.1.428.000,00
6. Meterai Putusan Sela Dan Putusan	:	Rp.
10.000,00		
7. Redaksi	:	<u>Rp.</u>
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	:	Rp.2.005.900,00

(Dua juta lima ribu sembilan ratus rupiah);